

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/SEOJK.04/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25/SEOJK.04/2021 TENTANG PEDOMAN PERLAKUAN
AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Penerbitan SEOJK ini dilatarbelakangi oleh adanya kenaikan nilai nominal saham bursa efek yang dimiliki oleh perusahaan efek pada tahun 2023 yang berdampak dengan perlunya perubahan atas SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek.

2. Apa saja perubahan yang diatur dalam SEOJK ini?

Perubahan dalam SEOJK ini terdapat pada penyesuaian pencatatan atas pos “Penyertaan pada Bursa Efek” yang pada saat SEOJK ini mulai berlaku akan diperlakukan sebagai aset keuangan dan bukan sebagai aset takberwujud. Penyesuaian ini berdampak pada penambahan komponen utama laporan keuangan yaitu pos “Penyertaan Saham” untuk mengakomodir penyertaan terkait keanggotaan yang dimiliki oleh Perusahaan Efek yang tidak terbatas pada penyertaan pada Bursa Efek.

3. Bagaimana pemberlakuan atas SEOJK ini?

SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan penerapan dini diperbolehkan.

4. Apakah dengan berlakunya SEOJK ini maka SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku?

Dengan berlakunya SEOJK ini maka SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SEOJK ini.